

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada era globalisasi kini membuat perkembangan pasar modal di Indonesia meningkat sangat pesat sehingga tingkat persaingan di dunia bisnis juga semakin meningkat. Dalam era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi juga semakin pesat, yang mana telah membawa dampak perubahan terkait pola pikir masyarakat serta perusahaan. Bagi perusahaan, informasi merupakan suatu hal yang penting untuk perancangan strategi bisnis terkait bagaimana informasi tersebut dihasilkan dan dipertukarkan. Pesatnya pertumbuhan perekonomian di Negara Indonesia membuat banyak perusahaan-perusahaan turut berpartisipasi dalam meramaikan perkembangan teknologi informasi guna memberikan peluang bagi perusahaan dalam menyediakan informasi untuk memperoleh pendanaan, meningkatkan visibilitas, dan meraih investor. Laporan keuangan menjadi salah satu media informasi guna membantu pengguna untuk mengetahui kondisi keuangan suatu entitas dalam mempertimbangkan pembuatan keputusan ekonomi atau investasi.

Penyediaan informasi laporan keuangan di pasar modal merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan kepercayaan investor terhadap suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Karakteristik informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan

berguna dan bermanfaat jika informasi yang disajikan memiliki sifat relevan, dapat diandalkan, memiliki kelengkapan, mudah dipahami, tepat waktu, serta dapat diakses dan diverifikasi kebenarannya (Kurniawan et al., 2021). Informasi yang diperlukan oleh pemakai laporan keuangan harus yang terbaru serta sesuai dengan keadaan saat informasi tersebut dipublikasikan. Laporan keuangan yang disampaikan juga berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas penggunaan sumber daya yang didelegasikan kepada perusahaan. Dalam PSAK No. 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara wajar yang mencakup laporan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas perusahaan, dan catatan atas laporan keuangan. (IAI, 2013). Maka dari itu laporan keuangan hendaknya disajikan dengan tepat waktu agar relevansi informasi yang tertera di dalamnya tetap terjaga (Putri TH et al, 2023).

Di Indonesia sendiri perusahaan terbagi menjadi dua jenis yaitu perusahaan yang masih menggunakan modal individu dan perusahaan yang telah melakukan IPO (*Initial Public Offering*) yakni perusahaan atau emiten memasarkan dan menawarkan efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat atau calon investor di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang sudah terindikasi go public di BEI diwajibkan menyusun dan menyampaikan kinerja laporan keuangan setiap periode yang berjalan. Laporan keuangan yang dibagikan oleh perusahaan atau emiten ini dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap saham perusahaan tersebut serta mempengaruhi kinerja pasar saham, sehingga ketepatan waktu dalam pelaporan laporan

keuangan menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi investor sebelum berinvestasi ke perusahaan. Ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan sendiri merupakan rentang waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal penyerahan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pelaporan laporan keuangan yaitu pada Nomor:29/PJOK.04/2016 bab 3 pasal 7 tentang pelaporan laporan keuangan, yang mengungkapkan bahwa penyampaian wajib laporan keuangan emiten atau perusahaan *go public* kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mempublikasikan Surat Keputusan Direksi Nomor 00068/BEI/09-2019 perihal Perubahan Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek yang mencantumkan laporan keuangan tahunan dalam bentuk laporan keuangan auditan paling lambat tiga bulan dihitung dari hari Bursa terakhir setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga menerbitkan keputusan direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor 307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-H yang mengatur terkait ketentuan pemberian sanksi atau denda administrasi bagi emiten atau perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yang berisi: bursa akan memberikan Peringatan Tertulis I atas keterlambatan pelaporan Laporan Keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak terlampauinya batas waktu pelaporan Laporan Keuangan, bursa akan mengenakan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000 apabila

mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak terlampauinya batas waktu pelaporan Laporan Keuangan, Perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Keuangan, bursa akan mengenakan Peringatan Tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000, apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak terlampauinya batas waktu pelaporan Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda Peringatan Tertulis III.

Setiap perusahaan yang *go public* wajib untuk menyampaikan laporan keuangan dengan penyusunan yang sesuai dengan standar ketentuan PSAK dan telah diaudit secara tepat waktu (Kurniawan et al., 2021). Namun demikian, ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan masih menjadi masalah keuangan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya pada tahun 2019–2023. Pada akhir tahun 2020, BEI mengumumkan bahwa terdapat 88 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2020. Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021 terdapat 91 perusahaan tercatat di BEI belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat 61 perusahaan tercatat di BEI yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2022 (www.idx.co.id).

Ketika perusahaan terlambat dalam menyampaikan informasi yang termuat dalam laporan keuangannya, maka hal ini menyebabkan timbulnya reaksi negatif dari stakeholder atau pelaku pasar modal. Kondisi ini dapat

terjadi karena dalam laporan keuangan juga tercantum informasi terkait laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga akan berdampak terhadap pertimbangan selanjutnya bagi investor untuk membeli atau menjual kepemilikan sahamnya. Adanya isu serta masalah terkait ketepatan pelaporan informasi laporan keuangan ini dapat condong kepada tata kelola yang dipraktikkan oleh perusahaan. Emiten atau perusahaan yang telah tercatat di BEI berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya minimal sekali dalam setahun. Sehingga apabila terdapat perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya dapat berakibat pandangan pelaku pasar modal terhadap pasar dinilai kurang efektif. Meskipun BEI sudah mengenakan sanksi berjenjang untuk menimbulkan efek jera bagi perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya, masih banyak perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan terkait dan tidak waspada akan sanksi yang akan diterima ketika perusahaan melakukan keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan tahunannya.

Sejumlah penelitian terkait hubungan antara *leverage*, profitabilitas, dan *firm size* terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Studi yang dilakukan oleh Meiryani et al. (2021) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2013-2016 memperoleh hasil bahwa profitabilitas (ROE) dan *leverage* (DER) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Hasil yang berbeda didapat dari penelitian Thinh et al. (2022)

tentang faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Vietnam periode 2012-2016. Berdasarkan analisis yang ditunjukkan memperoleh hasil bahwa *Return on Equity* (ROE) dan tipe audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Sedangkan *earning per share*, ukuran perusahaan (*SIZE*) dan *leverage* (DAR) tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan.

Pada penelitian Putri TH et al. (2023) terkait faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan periode 2017-2021 pada perusahaan *cylicals consumer* di BEI memperoleh hasil profitabilitas (ROA) dan *leverage* (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Sedangkan likuiditas (CR) dan ukuran perusahaan (*SIZE*) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Wicaksono (2021) melakukan penelitian pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi di BEI periode 2014-2018 dengan hasil profitabilitas (ROE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan, kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan, dan ukuran perusahaan berpengaruh (*SIZE*) positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Murti (2021) juga melakukan penelitian mengenai ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2014-2019 pada perusahaan perbankan di BEI mendapatkan hasil bahwa likuiditas (*CA*), *leverage* (DER), dan ukuran

perusahaan (*SIZE*) berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian walaupun menggunakan variabel penelitian yang sama, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan replikasi penelitian lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Adapun faktor-faktor yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *leverage*, profitabilitas, dan *firm size* yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Pemilihan perusahaan-perusahaan publik yang terlingkup di sub sektor *food and beverages* ini didasarkan pada pertimbangan dalam ketahanan fluktuasi saham baik saat krisis moneter maupun tidak krisis dibandingkan dengan sektor lain. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti dan hasil empiris terkait pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan *firm size* terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan *food and beverages* yang terdaftar dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia dengan lingkup tahun penelitian yang digunakan yaitu selama tiga tahun yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan masalah diatas yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan, peneliti memutuskan untuk mengambil judul “**Pengaruh Leverage, Profitabilitas,dan Firm Size terhadap Ketepatan Waktu**

Pelaporan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023)”

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan?
3. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan?
4. Apakah *Leverage*, Profitabilitas, dan *Firm Size* berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *leverage* terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *firm size* terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan
4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan *Firm Size* secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan dan penyelenggara perusahaan dalam upaya melaporkan laporan keuangan perusahaan dengan tepat waktu.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam melihat kondisi laporan keuangan perusahaan yang tepat waktu sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan manfaat sebagai literatur, bacaan, dan referensi mengenai pengaruh pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan *firm size* terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan literatur dalam bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan *firm size* terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan.